



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 14 SERI A NOMOR SERI 03**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :** a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 maka perlu

dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Jo.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

104 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2006.**

## **P a s a l 1**

Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan</b>	
<b>a. Semula</b>	<b>Rp. 309.834.895.000,00</b>
<b>b. Perubahan</b>	<b>Rp. 10.115.750.000,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 319.950.645.000,00</b>
<b>2. Belanja</b>	
<b>a. Semula</b>	<b>Rp. 327.166.302.450,00</b>
<b>b. Bertambah</b>	<b>Rp. 42.003.109.196,00</b>
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 369.169.411.646,00</b>
<b>(Defisit) Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. (49.218.766.646,00)</b>
<b>3. Pembiayaan</b>	
<b>a. Penerimaan</b>	
1) Semula	Rp. 25.981.407.450,00
2) Bertambah	Rp. 75.189.971.272,00
<b>Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 101.171.378.722,00</b>
<b>b. Pengeluaran</b>	
1) Semula	Rp. 8.650.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 43.302.612.076,00
<b>Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 51.952.612.076,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 49.218.766.646,00</b>

## **P a s a l 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu ;
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan ; dan
10. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Bidang Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun 2006.

### **P a s a l 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **P a s a l 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **P a s a l 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Nopember 2006

**BUPATI TANAH LAUT,**

*Cap ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Nopember 2006

**Plt. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Tanah Laut,**

**H. ATMARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 14 TAHUN 2006  
SERI A NOMOR SERI 03